



PUTUSAN
Nomor 195 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1002/PJ/2010, tanggal 18 Nopember 2010

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

CV. ANUGRAH AGUNG, tempat kedudukan Jl. Cendrawasih No. 7B, Ambon;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-24718/PP/M.IX/15/2010, tanggal 15 Juli 2010 telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00004/206/04/941/07 tanggal 27 Agustus 2007 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Ambon, dengan perhitungan sebagai berikut:



1.	Penghasilan Neto		Rp 4.120.670.141,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.120.670.000,00
3.	Pajak Penghasilan yang Terutang		Rp 1.218.701.000,00
4.	Kredit Pajak		
a.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	Rp 0,00	
a.1.	PPh Pasal 21	Rp 0,00	
a.2.	PPh Pasal 22	Rp 0,00	
a.3.	PPh Pasal 23	Rp 0,00	
a.4.	Lain-lain	Rp 0,00	
a.5.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4)	Rp 0,00	
b.	Dibayar sendiri		
b.1.	PPh Pasal 22	Rp 0,00	
b.2.	PPh Pasal 24	Rp 0,00	
b.3.	PPh Pasal 25	Rp 0,00	
b.4.	PPh Pasal 29	Rp 0,00	
b.5.	Lain-lain	Rp 0,00	
B.6.	Jumlah	Rp 0,00	
(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
c.	Diperhitungkan (Pokok) Surat Tagihan Pajak	Rp 0,00	
d.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a.5+b.6+c)		Rp 0,00
5.	Pajak yang tidak/kurang dikreditkan (a.5+b.6+c)		Rp 1.218.701.000,00
6.	Sanksi Administrasi		
a.	Bunga Pasal 13 (2)	Rp 584.976.480,00	
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6.a)		Rp 1.803.677.480,00

Bahwa atas ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan dengan surat Nomor: 06/AA/IX/2007 tanggal 20 September 2007 dan dengan Keputusan Nomor: KEP-62/WPJ.18/BD.0303/2008 tanggal 13 Agustus 2008 Terbanding menolak dan menambah jumlah pajak yang terutang, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	PPh Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Pajak yang Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Yang Masih Harus Dibayar (Rp)
Semula	1.218.701.000,00	0,00	1.218.701.000,00	584.976.480,00	1.803.677.480,00
Ditambah/ Dikurangi	206.100,00	0,00	206.100,00	98.928,00	305.028,00
Menjadi	1.218.701.000,00	0,00	1.218.907.100,00	589.075.408,00	1.803.982.508,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding masih keberatan, sehingga dengan Surat Banding Nomor: 07/AA/Banding/X/2008 tanggal 30 November 2008 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 07/AA/Banding/X/2008 tanggal 30 November 2008, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterimanya surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-62/WPJ.18/BD.0303/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor: 00004/206/04/941/07 tanggal 27 Agustus 2007 diterima di Ambon 5 Oktober 2008, maka pada prinsipnya Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-62/WPJ.18/BD.0303/2008 tanggal 13 Agustus 2008

Bahwa sebelum membahas ketentuan segi materi akan disampaikan ketentuan formal persyaratan pengajuan banding sebagai berikut:

A. Pengajuan Banding

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-62/WPJ.18/BD.0303/2008 tanggal 13 Agustus 2008 diterima via pos pada tanggal 6 Oktober 2008, sehingga surat banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

B. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak terutang dibayar 50%;

C. Formal/Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004.

1. Bahwa perusahaan Pemohon Banding baru melakukan kegiatan pada Juni Tahun 2003 dengan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 27 Juni 2003. Pada tahun itu, situasi kota Ambon dan Maluku sedang dalam konflik sosial yang berkepanjangan dan keadaan pada umumnya tidak kondusif sekarang. Situasi kembali tidak kondusif mulai dari tanggal 25 April 2004 oleh adanya isu Republik Maluku Selatan di Ambon. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan di Ambon termasuk kegiatan usaha Pemohon Banding;



2. Bahwa pada tanggal 16 April 2004 Pemohon Banding menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: Prin-17/WPJ.18/KP.107/2004 tanggal 16 April 2004 dari Kantor Pelayanan Pajak Ambon;
3. Bahwa Pemeriksa meminjam atau mengambil dokumen dan bukti-bukti pendukung yang berhubungan dengan kegiatan Tahun 2003 dan sampai saat ini belum dikembalikan;
4. Bahwa pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, ada kesalahan penulisan dari Pemohon Banding karena tidak mengerti definisi Peredaran Usaha, Harga Pokok Pembelian dan Penghasilan Neto Komersial, seperti yang tertera di lampiran copy Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003;
5. Bahwa sangat disayangkan, Pemeriksa selain tidak menerbitkan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2003, Pemeriksa juga tidak melakukan koreksi atas kesalahan penulisan pada Surat Pemberitahuan Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003;
6. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2006 Pemohon Banding menerima Surat Pemeriksaan dari Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Ambon Nomor: PRIN-21/WPJ.18/ RP.01/2007 tanggal 6 Juni 2007 untuk Tahun Pajak 2003;
7. Bahwa untuk Tahun Pajak 2003 Pemohon Banding diperiksa dua kali, sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan;
8. Bahwa atas kesalahan penulisan di uraian Nomor 4, selanjutnya Pemeriksa Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Ambon melakukan hitungan dengan dasar asumsi ada penjualan yang tidak Pemohon Banding laporkan dan menggunakan Metode Gross Margin Profit untuk melakukan koreksi atas omset Pemohon Banding;
9. Bahwa hitungan Tahun 2003 tersebut, selanjutnya menjadi dasar hitungan Pemeriksa untuk Tahun Pajak 2004. Dan selanjutnya Pemeriksa mengoreksi pelaporan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2004;
10. Bahwa menyadari betapa pentingnya dokumen dan bukti-bukti pendukung yang berhubungan dengan kegiatan Tahun 2003, Pemohon Banding mengajukan 3 (tiga) surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Ambon untuk mengembalikan dokumen pada tanggal 28 Agustus 2007, 13 November 2007 dan khusus untuk surat pada



tanggal 9 Oktober 2008, selain memohon pengembalian dokumen, Pemohon Banding juga memohon diberikan arsip tanda terima dokumen, tetapi Pemohon Banding belum menerima balasan, sehingga pada hari Selasa 14 Oktober 2008, Pemohon Banding mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Ambon untuk meminta arsip surat balasan atas permohonan Pemohon Banding tersebut, tetapi tidak ada arsip balasan atas permohonan Pemohon Banding di Kantor Pelayanan Pajak Ambon;

11. Bahwa risalah pemeriksaan tanggal 21 Agustus 2007 di kolom Pendapat Pemeriksa sudah jelas Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan Tahun 2003, karena memang hasil pemeriksaan tidak dikeluarkan untuk Pemohon Banding;

D. Segi Materi

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah mengenai koreksi atas Peredaran Usaha dan Harga Pokok Penjualan dan biaya Pemohon Banding yang dilakukan Pemeriksa, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Ambon menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00004/206/04/941/07 tanggal 27 Agustus 2007 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 4.120.670.141,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 4.120.670.141,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 1.218.907.100,00
Kredit Pajak	Rp 0,00
Pajak Kurang Dibayar	Rp 1.218.907.100,00
Sanksi Administrasi	Rp 585.075.408,00
Pajak yang Masih Harus Dibayar	Rp 1.803.982.508,00
Uraian pembahasan dasar perhitungan Pemeriksa adalah:	
Persediaan Awal	Rp 2.716.724.347,00
Pembelian	Rp 10.214.444.880,00
Barang Tersedia Terjual	Rp 12.931.169.227,00
Persediaan Akhir	Rp 5.106.350.495,00
Harga Pokok	Rp 7.914.818.732,00
Pendapatan	Rp 12.796.083.783,00
Gross Profit	Rp 4.881.265.051,00
Biaya	Rp 760.594.910,00
Net Profit	Rp 4.120.670.141,00
Margin Profit	Rp 61,67



Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dan dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP-62/MPJ.18/BD.0303/2008 tanggal 13 Agustus 2008, keberatan Pemohon Banding ditolak karena saat itu Pemohon Banding belum dapat menyerahkan bukti-bukti pendukung Tahun 2003 yang menjadi dasar hitungan saldo awal 2004, karena sampai saat ini belum dikembalikan oleh Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Ambon, sehingga Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa saat ini Pemohon Banding telah berusaha mendapatkan bukti-bukti pendukung untuk Tahun Pajak 2003, khususnya untuk faktur pembelian, Pemohon Banding berharap dapat dilakukan rekonsiliasi dengan data di kantor Direktorat Jenderal Pajak karena usaha Pemohon Banding untuk itu melalui Kantor Pelayanan Pajak Ambon tidak membawa hasil;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti pendukung yang berhasil Pemohon Banding dapatkan untuk Tahun 2003 dan bukti-bukti pendukung Tahun 2004 yang ada di kantor Kantor Pelayanan Pajak Ambon, dasar permohonan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemeriksa koreksi dilakukan sebab adanya asumsi Pemeriksa, bahwasanya ada Pajak Penghasilan yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding adalah tidak benar, bulan Juni 2003 Pemohon Banding baru mulai melakukan kegiatan usaha, dan Tahun 2004 Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha ditengah-tengah kondisi kota Ambon yang tidak kondusif, namun Pemohon Banding tetap melakukan kewajiban, yakni melaporkan semua kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan Masa Januari sampai dengan Desember 2004;
2. Bahwa koreksi yang dilakukan Pemeriksa sulit diterima karena Pemeriksa pada pemeriksaan pajak Tahun 2003 menghitung dengan dasar asumsi dan menggunakan Metode Gross Margin Profit, sebab ada kesalahan penulisan karena ketidaktahuan Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak pemula di Tahun Pajak 2003;

Bahwa ketidaktahuan cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan jelas terlihat pada copy Surat Pemberitahuan Tahunan 2003 pada lampiran selanjutnya metode perhitungan Pemeriksa tersebut menjadi dasar untuk penghitungan saldo awal di Tahun 2004. Hitungan Pemeriksa tersebut menghasilkan Margin Profit 61,67 % untuk Tahun Pajak 2004;



Bahwa metode Pemeriksa tersebut tidak dapat Pemohon Banding terima, karena berdasarkan yang sebenarnya, menurut Pemohon Banding penghitungan Pemeriksa di Tahun Pajak 2004, seharusnya berdasarkan yang tertulis pada Surat Pemberitahuan Masa Januari sampai dengan Desember 2004 dan seharusnya berdasarkan bukti-bukti pendukung yang dilampirkan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Januari sampai dengan Desember 2004;

3. Bahwa walaupun ada kesalahan penulisan pada angka retur pada Surat Pemberitahuan Masa dan pada formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004, Pemohon Banding telah melampirkan bukti-bukti pendukung Tahun Pajak 2004 pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Januari sampai dengan Desember 2004 dan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004, tetapi Pemeriksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang pernah dilampirkan oleh Pemohon Banding. Hal ini jelas telah melanggar prinsip keadilan dalam pemungutan pajak;
4. Bahwa dengan lampiran bukti-bukti pendukung pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Januari sampai dengan Desember 2004, Pemohon Banding menyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha baik pembelian dan penjualan pada Tahun Pajak 2004 telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Ambon. Oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon Banding;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, dan berdasarkan bukti-bukti pendukung di Tahun Pajak 2004 yang ada, Pemohon Banding melakukan penghitungan kembali, maka Pemohon Banding menolak penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, dengan dasar sebagai berikut: (Catatan: berdasarkan penelitian Majelis di persidangan, seharusnya Pajak Penghasilan Badan);

Persediaan Awal	Rp	5.459.240.967,00
Pembelian	Rp	7.385.873.959,00
Barang Tersedia Terjual	Rp	12.845.114.926,00
Persediaan Akhir	Rp	1.054.491.410,00
Harga Pokok Penjualan	Rp	11.79.623.516,00
Pendapatan	Rp	12.495.621.065,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gross Profit	Rp	704.997.549,00
Biaya	Rp	775.612.090,00
Net Profit (%)	(Rp	70.614.541,00)

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00004/206/03/941/07 dan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: KEP-62/WPJ.18/ BD.0303/2008;

6. Bahwa mohon agar Pemohon banding dapat diundang dalam persidangan-persidangan masalah tersebut agar Pemohon Banding dapat memberikan penjelasan dan bukti-bukti atas permasalahan tersebut;

Bahwa demikian permohonan banding Pemohon Banding, dengan harapan agar Majelis Hakim berkenan untuk menegakkan keadilan, dan mengabulkan permohonan banding ini dengan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-62/WPJ.18/BD.0303/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang penolakan keberan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor: 00004/206/03/941/07 tanggal 27 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-24718/PP/M.IX/15/2010, tanggal 15 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/WPJ.18/BD.0303/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00004/206/04/941/07 tanggal 27 Agustus 2007 atas nama CV Anugrah Agung, NPWP: 02.285.407.9-941-000, alamat Jl. Cendrawasih 7B Ambon dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	2.933.069.241,74
Kompensasi Kerugian	Rp	2.933.069.241,74
Penghasilan Kena Pajak	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang Kurang Dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-24718/PP/M.IX/15/2010, tanggal 15 Juli 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1002/PJ/2010 tanggal 18 November 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
- B. Tentang Perhitungan Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2004 sebesar Rp.2.933.069.241,74

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 tersebut, maka dengan ini

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 195 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24718IPPINI.IXI15/2010 tanggal 15 Juli 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat ketentuan formal yang tidak dipenuhi sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 dikirim melalui surat pengantar Nomor : P.848/SP.33/2010 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010083100680003 tanggal 31 Agustus 2010.
3. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyatakan :



Pasal 1

- "11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

Pasal 88 ayat (1)

- "Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 baru diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010083100680003 tanggal 31 Agustus 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak seharusnya dikirim kepada para pihak paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2010;
5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah pada saat disampaikan secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 31 Agustus 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010083100680003 atau lewat 17 (tujuh belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



6. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Perhitungan Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2004 sebesar Rp.2.933.069.241,74

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada amar putusan pada kompensasi kerugian, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 56 Pada Amar Putusan Majelis :

Penghasilan Neto	Rp	2.933.069.241,74
Kompensasi Kerugian	Rp	2.933.069.241,74
Penghasilan Kena Pajak	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang Kurang Dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2)	Rp	0,00
KUP		
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar		Nihil

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku dalam perhitungan kompensasi kerugian, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 195 /B/PK/PJK/2013



Pasal 69

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim"

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh) menyatakan:

Pasal 6 ayat (2)

"Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun";

8. Bahwa perhitungan kompensasi kerugian Menurut Majelis Hakim sebesar Rp.2.933.069.241,74 adalah berasal dari perhitungan penghasilan neto tahun pajak 2003 yang dinyatakan rugi sebesar Rp.4.569.823.455,00 sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010.
9. Bahwa perhitungan penghasilan neto yang menyatakan rugi sebesar Rp.4.569.823.455,00 sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 didasarkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp. 4.877.702.637,00 dalam sengketa banding PPh Badan tahun pajak 2003;

10. Bahwa atas sengketa banding PPh Badan tahun pajak 2003 dilakukan koreksi positif peredaran usaha oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan (HPP) yang kemudian digross-up dengan margin sebesar 6,13% karena tidak ada data-data yang digunakan untuk menguji peredaran usaha tersebut, sehingga antara koreksi peredaran usaha dan koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) saling terkait;
11. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 untuk sengketa banding PPh Badan tahun pajak 2003, Majelis Hakim membatalkan koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp.4.877.702.637,00 akan tetapi tetap mempertahankan koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp. 4.806.720.782,00 yang menjadi dasar dilakukannya koreksi peredaran usaha tersebut;
12. Mengingat bahwa koreksi positif peredaran usaha terkait dengan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan (HPP), apabila Majelis membatalkan koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp.4.877.702.637,00 maka seharusnya koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp.4.806.720.782,00 juga harus dibatalkan, karena berdasarkan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri dalam surat bandingnya untuk sengketa banding PPh Badan tahun pajak 2003 bahwa besarnya Harga Pokok Penjualan (HPP) bukan Rp.6.817.432.001,00 melainkan sebesar Rp.2.010.711.219,00.
13. Bahwa baik berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2003 untuk tahun pajak 2003 terdapat penghasilan neto dan bukan rugi neto, sehingga pada tahun pajak 2004 seharusnya tidak terdapat kompensasi kerugian yang dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 195 /B/PK/PJK/2013



- 14.1. Bahwa perhitungan kompensasi kerugian Menurut Majelis Hakim sebesar Rp.2.933.069.241,74 adalah berasal dari perhitungan Penghasilan Neto Tahun Pajak 2003 sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010;
- 14.2. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 tersebut, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa penghasilan neto untuk tahun pajak 2003 adalah sebesar rugi (Rp.4.569.823.455,00) sehingga terdapat kompensasi kerugian yang bisa dikompensasikan ke tahun pajak selanjutnya;
- 14.3. Bahwa atas koreksi peredaran usaha yang berasal dari koreksi negatif Harga Pokok Penjualan (HPP) yang kemudian digross-up yang menjadi dasar perhitungan kompensasi kerugian pada perkara a quo, yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 14.4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena dalam pertimbangannya Majelis tidak konsisten dalam memutuskan sengketa karena atas koreksi positif peredaran usaha dibatalkan, namun koreksi negatif Harga Pokok Penjualan (HPP) yang merupakan dasar dilakukannya koreksi positif peredaran usaha tersebut tetap dipertahankan;
15. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas perhitungan kompensasi kerugian tahun pajak 2004 yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang berasal dari perhitungan penghasilan neto tahun pajak 2003 tidak konsisten dengan koreksi yang ada, dimana atas koreksi positif peredaran usaha dibatalkan, namun koreksi negatif Harga Pokok Penjualan (HPP) yang merupakan dasar dilakukannya koreksi positif peredaran usaha tersebut tetap dipertahankan;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/WPJ.18/BD.0303/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00004/206/04/941/07 tanggal 27 Agustus 2007 atas nama: CV Anugrah Agung, NPWP: 02.285.407.9-941-000, alamat: Jl. Cendrawasih 7B Ambon, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas ;

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan butir A

- Bahwa alasan butir A adalah tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;

Mengenai alasan butir B

- Bahwa alasan butir B tentang perhitungan kompensasi kerugian tahun Pajak 2004 sebesar Rp. 2.933.069.241,74 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan kontra memori tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Pengadilan Pajak karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kompensasi kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr.H.Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd

H. Yulius, S.H., M.H

ttd

Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754